



KONSEP PENETAPAN
Nomor 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Rian Ricky Saputra bin Edi Riki Antoni, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Pekon Teratas RT.001 RW.001 Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Pekon Teratas RT.001 RW.001 Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dari orang tua kandung yang bernama Edi Riki Antoni bin Basrin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Pekon Srikaton RT.015 RW.004 Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni adalah anak ke 2 dari suami istri Edi Riki Antoni bin Basrin dan Sri Utami binti Jumiran sebagaimana

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1806-LT-21072020-0011, tanggal 22 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

3. Bahwa Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;
5. Bahwa Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni sekarang berdomisili di Pekon Teratas RT.001 RW.001 Kecamatan Kotaagung Kabupaten yang jauh dari tempat tinggal Edi Riki Antoni bin Basrin sehingga Edi Riki Antoni bin Basrin tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;
6. Bahwa guna memenuhi syarat Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni untuk mendaftar di TNI-AD Kabupaten Tanggamus diharuskan Edi Riki Antoni bin Basrin selaku ayah kandung Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni menunjuk Wali Pengampu yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD Kabupaten Tanggamus;
7. Bahwa Edi Riki Antoni bin Basrin telah menunjuk wali pengampu kepada Pemohon Rian Ricky Saputra bin Edi Riki Antoni sebagai Pemohon;
8. Bahwa Edi Riki Antoni bin Basrin menunjuk Pemohon untuk menjadi wali pengampu hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Rian Ricky Saputra bin Edi Riki Antoni) sebagai Wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan (Reza Bagus Saputra bin Edi Riki Antoni) selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan KuASA Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada para Pemohon dan sepupu para Pemohon terkait dampak perwalian yang diajukan oleh para Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberi saran kepada sepupu para Pemohon agar menunggu ayah Kandung sepupu para Pemohon, namun sepupu para Pemohon mengatakan bahwa permohonan wali ini amat mendesak untuk keperluan mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia sehingga saran atau nasehat Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan sepupu para Pemohon bernama JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 1806201212635003 tanggal 14-12-2017 bermeterai cukup dan dinazegelen

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 1806204409870003 tanggal 13-12-2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama sepupu para Pemohon(Raveal Retando.S) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 1806012503000003 tanggal 29-06-2018 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ravel Retando Sinaga Nomor 1404/AK-LST/CS-OKI/2001 tanggal 20-06-2001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 567/54/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sepupu para Pemohon tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Pelimpahan Perwalian atas nama Ayah Sepupu para Pemohon tanggal 09-07-2020, yang dikeluarkan oleh diketahui Kepala Desa Balai Baru I , bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

B. Saksi

1.-----

Niko Fansuri bin Muhardi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Pekon Gisting Kec.Gisting Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan sepupu para Pemohon serta kedua orang tua sepupu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan Perwalian terhadap sepupunya;
- Bahwa sepupu para Pemohon yang bernama JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL akan mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan membutuhkan seorang wali untuk salah satu persyaratan Masuk sebagai TNI;
- Bahwa ayah sepupu para Pemohon berada di Palembang dan saat ini dikarenakan ada pandemic virus covid 19, sehingga ayah sepupu para Pemohon susah untuk pulang pergi dari Palembang ke Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ayah kandung sepupu para Pemohon sedang berada dan bekerja di Palembang dan tidak bisa mendampingi sepupu para Pemohon pada saat pendaftaran sepupu para Pemohon sebagai TNI;
- Bahwa benar para Pemohon adalah sepupu dari JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk Syarat Pendaftaran JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL sebagai TNI;

2.-----

Dramawan bin Abidin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di RT 007 RW 003 Kel. Baros Kec.Kota Agung

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan sepupu para Pemohon serta kedua orang tua sepupu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan Perwalian terhadap sepupunya;
- Bahwa sepupu para Pemohon yang bernama JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL akan mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan membutuhkan seorang wali untuk salah satu persyaratan Masuk sebagai TNI;
- Bahwa ayah sepupu para Pemohon berada di Palembang dan saat ini dikarenakan ada pandemic virus covid 19, sehingga ayah sepupu para Pemohon susah untuk pulang pergi dari Palembang ke Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ayah kandung sepupu para Pemohon sedang berada dan bekerja di Palembang dan tidak bisa mendampingi sepupu para Pemohon pada saat pendaftaran sepupu para Pemohon sebagai TNI;
- Bahwa benar para Pemohon adalah sepupu dari JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk Syarat Pendaftaran JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL sebagai TNI;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mempunyai sepupu yang akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia, akan tetapi kedua orang tua sepupu para Pemohon tidak ada di Kabupaten Tanggamus sehingga tidak bisa melaksanakan menjadi wali dari sepupu para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunggu ayah kandung sepupu para Pemohon untuk menjadi wali sepupu para Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sepupu para Pemohon akan mendaftar menjadi Anggota TNI sangat membutuhkan keterangan perwalian namun ayah kandung sepupu para Pemohon berada di Palembang dan saat termasuk Zona Merah pandemic Virus Covid 19 sehingga tidak dapat menjadi wali sebagai syarat pendaftaran sebagai TNI;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, sepupu para Pemohon memberikan keterangan, bahwa keterangannya bahwa sepupu para Pemohon telah berusia 19 tahun dan memilih para Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan mana bersumber dari sumber pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi juga bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon dan sepupu para Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan, menunjukan para Pemohon adalah sepupu dari JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Kutipan Akte nikah yang menunjukan bahwa sepupu para Pemohon terlahir berasal dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Akte Kelahiran yang menunjukan umur sepupu para Pemohon sudah berumur 19 tahun dari kedua orang tua yang bernama **Muhammad Jamil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Surat Keterangan Pelimpahan Perwalian yang menunjukan Muhammad Jamil menyerahkan perwalian Terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung sepupu para Pemohon berada di Palembang dan saat ini termasuk Zona merah pandemic Virus Covid 19 sehingga tidak bisa berada di Tanggamus dan tidak bisa menjadi wali pada saat mendaftar sebagai anggota TNI, Pemohon telah mengasuh sepupu para Pemohon Sejak sekolah dan para Pemohon adalah orang-orang yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Pemohon tersebut, telah ternyata bahwa para Pemohon adalah sepupu dari JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL yang akan mendaftar menjadi anggota TNI dan memerlukan keterangan Perwalian sedangkan kedua orang tua JANTRA FALAHUDIN BIN MUHAMMAD JAMIL tidak berada di wilayah Tanggamus, ayah kandung berada di Palembang dan saat ini terjadi pandemic virus covid 19

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa mengajukan menjadi wali dan mendampingi saat dibutuhkan untuk menjadi anggota TNI;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon adalah sepupu kakek yang memelihara sejak sekolah, kedua orang tua kakek tidak tinggal bersama sepupu para Pemohon, sehingga Pemohon layak menjadi kakek (sepupu para Pemohon) khusus untuk keperluan pendaftaran menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dimaksud Pasal 51 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon Rahmat Saleh Bin Erdi Nawawi (Pemohon I) dan Sri Hartati Binti Rusli HMZ (Pemohon II) sebagai Wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Jatanra Falahudin Bin Muhammad Jamil selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (Sembilan puluh enam ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tanggamus, pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 02 **Dzulhijjah 1441 Hijriyah**. dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanggamus oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maswari, S.H.I, M.H.I
Hakim Anggota,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 0051/Pdt.P/2020/PA.Tgm.